



PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS I B

Jl. Gelora Kie Raha Tip/Fax 0921-3121198 (P) 3121871 (K)
Website: www.pn-ternate.go.id Email: info@pn-ternate.go.id
TERNATE 97721

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 5 / Pid.CR / 2020 / PN-Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Yudarmi alias Emi ;
Tempat lahir : Bukit tinggi ;
Umur / tanggal lahir : 63 Tahun / 17 Juli 1956 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun 1 Kapaleo Kec. Pulau Gebe USW. Kel. Soa Kec.
Ternate Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa di dampingi Afriady Putra Salfimar. SH,S.Sos Penasihat Hukum terdakwa sesuai Surat Kuasa Tanggal 21 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 29/SK.HK.01/1/2020/PN Tte ;

Susunan persidangan :

N a m a : NITHANEL N. NDAUMANU, S.H.MH : Hakim ;
N a m a : ROSE L. SAINAWAL, S.AP : Panitera ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Ternate, tanggal 22 Januari 2020 Nomor B/04/I/2020/Sabhara ;
Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;
Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa Yudarmi alias Emi ;
Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;
Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fadli Budi Dharma, ST.MM alias Fadli, Nafsia Umamit alias Ai, Astried, SE dan keterangan Terdakwa ;

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Menimbang, bahwa karena usia terdakwa sudah 63 tahun/ lahir tahun 1956 maka Pengadilan berpendapat terhadap terdakwa dapat diterapkan pasal 14 a KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 352 KUHPidana, pasal 14 a KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudarmi alias Emi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yudarmi alias Emi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada Putusan hakim yang menyatakan lain di sebabkan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan habis di Jalani;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00.-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh kami NITHANEL N. NDAUMANU, S.H.MH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh ROSE L. SAINAWAL, S.AP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABRAR, Penyidik Kepolisian Resort Ternate dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ttd

Ttd

ROSE L. SAINAWAL, S.AP

NITHANEL N. NDAUMANU. SH.MH

Untuk turunan resmi sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Ternate
Panitera

ROSE L. SAINAWAL, S.AP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)